DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 007/SK/K.DKPP/SET-04/IV/2020

TENTANG

PENUNDAAN PELAKSANAAN SIDANG PEMERIKSAAN
DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PEYELENGGARA PEMILU
PADA MASA DARURAT PENANGANAN PANDEMIK COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyeberan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah selama masa pencegahan penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covi-19)*, maka perlu dilakukan pengaturan tentang penundaan pelaksanaan sidang pemeriksaaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum;

c. bahwa pengaturan tentang penundaan persidangan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum sebagaimana huruf b perlu ditetapkan dalam Keputusan DKPP.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 *(Covid-19);*
6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 291);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).*

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno DKPP Tanggal : 15 April 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENUNDAAN PELAKSANAAN SIDANG PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU PADA MASA DARURAT PENANGANAN PANDEMIK COVID-19;**

PERTAMA	:	Menunda pelaksanaan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum selama masa darurat Pandemik Covid-19;
KEDUA	:	Penundaan sebagaimana diktum pertama berlaku sampai dengan berakhirnya penetapan bencana darurat pandemik Covid-19 sesuai keputusan pemerintah;
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 April 2020

DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
KETUA

Prof. Dr. MUHAMMAD, S.IP., M.Si